



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN
DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan optimalisasi pemanfaatan *Website* sebagai media informasi kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan *Website*, nama domain dan sub domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
1. Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2021
0. tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai



unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. *Website* adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan *World Wide Web* (WWW) di Internet.
9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. Sub domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *Website* dan nama domain sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan *Website* dan nama domain yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.



BAB III
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. *Website* induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

Pasal 5

Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan *Website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bone

Pasal 6

- (1) *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan *Website* resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 7

Bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan *Website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
KONTEN WEBSITE

Pasal 8

- (1) Konten *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *Website*

KAS


Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN *WEBSITE*

Pasal 10

- (1) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Setiap perencanaan *Website* harus berpedoman pada standardisasi pembangunan *Website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN *WEBSITE*

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *Website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung *Website* induk.

Y
K

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 13

- (1) Pengelola *Website* Induk dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelola *Website* (Sub Domain) Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah yaitu administrator *Website*
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

BAB VIII
PENGUNAAN NAMA DOMAIN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan nama domain resmi Pemerintah Daerah yaitu bone.go.id.
- (2) Bupati menetapkan nama sub domain pendukung resmi Pemerintah Daerah yaitu [namaopd].bone.go.id.
- (3) Bupati menetapkan nama domain pemerintah desa di Kabupaten Bone dengan format [namadesa].desa.id.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

A

Daerah dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan dapat menggunakan nama domain dan sub domain yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Desa diwajibkan menggunakan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Penggunaan nama subdomain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan nama subdomain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diajukan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perubahan dari nama subdomain akibat perubahan organisasi atau usulan baru diajukan ke Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Website* dan nama domain dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *Website* dan nama domain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teknisi pengisian berita;
 - b. *Update* Postingan;
 - c. Konten; dan
 - d. Inovasi Penyajian Berita;

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *Website* dan nama domain, agar penyelenggaraan *Website* dan nama domain dapat berjalan lancar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.



Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *Website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* dan pengelolaan nama domain di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	ke
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si,MM.	
4. RAMLI, S.II.	ke
5. ANDI GUNAWAN, S.W.,M.H.	2

Ditetapkan di watampone
pada tanggal, 15 November 2023
Pj. BUPATI BONE

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di watampone
pada tanggal, 15 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 92

ke

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Bone, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas *Website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua *Website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluru Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *Website* bone.go.id;
- c. membangun ciri khas *Website* Pemerintah Daerah;
- d. memudahkan pengunjung *Website* dalam melakukan navigasi pada *Website-Website* Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *Website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasisinternet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard

Website Perangkat Daerah meliputi:

- a. Desain (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *Layout* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
- c. *Header*{gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *Website* tersebut, Lambang Kabupaten Bone, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola *Website*), dan tanggal}.

III. Penamaan Domain dan Subdomain

Penamaan Domain dan subdomain untuk *Website* Perangkat Daerah harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone.



IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone menetapkan penamaan *account e-mail* Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan *account e-mail @bone.go.id* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *Website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *Website bone.go.id* yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. Database *Website* Perangkat Daerah setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal *bone.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone;
2. Setiap perubahan struktur *database Website* Perangkat Daerah harus diinformasikan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone.

VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *Website* setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (*polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh



- pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
 12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*Contact Us*);
 13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks Perangkat Daerah yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
 14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
 15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
 16. *Footer* (pemilik *Website*, tahun pengembangan);
 17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. manajemen user;
 - c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia - Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan Perangkat Daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *Website* Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *Website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *Website* di



lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, baik untuk *Website* induk maupun *Website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Bone.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@bone.go.id)
- Wabup (wabup@bone.go.id)
- Sekda (sekda@bone.go.id)
- Perangkat Daerah (dishub@bone.go.id; dlh@bone.go.id)
- Kecamatan (sibulue@bone.go.id)
- Kelurahan (kel-maroanging@bone.go.id)
- Pribadi (yuliana.juwita@bone.go.id)

XI. Pengelola *Website* Induk dan *Website* Perangkat Daerah

Pengelolaan *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah adalah Admin *Website*

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet *Hosting*

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting Website* Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone;
2. Memberitahukan alamat *Website*(*Uniform Resources Locator/URL*) *Website* Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain bone.go.id;
3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *Website* Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *Website* Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *up dating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *Website* Perangkat Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si	80
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. RAMLI, S.H.	97
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	7

Ditetapkan di watampone
pada tanggal,

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

A.